



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8576-8584

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning*) Pada Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai
oleh PT. Samudera Sarana Karunia

Tri Ananda^{1✉}, Dafid Ginting²

Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Email: tria9514@gmail.com^{1✉}

Abstrak

PT. Samudera Sarana Karunia Dumai adalah perusahaan Keagenan yang menyediakan jasa Pelayan baik untuk Kapal maupun Crew Kapal dari kapal tersebut sandar hingga kapal tersebut berlayar, Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning*) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai Pada PT. Samudera Sarana Karunia dimulai dari mempersiapkan dokumen (Surat Permohonan) dan hubungannya dengan instansi – instansi yang terkait baik itu dengan perusahaan pemerintah yang dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Samudera Sarana Karunia Dumai merupakan salah satu bentuk untuk menjaga arus atau proses prosedur penerbitan sertifikat kapal. Dalam prosedur penerbitan sertifikat pengawakan didukung oleh dokumen kapal yang lengkap dengan baik dan sesuai dengan data yang akan diajukan baik dokumen kapal ataupun dokumen crew kapal. Peranan PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai sebagai sebuah perusahaan pelayaran yang menangani segala kebutuhan dan keperluan kapal sangatlah besar. PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai mengurus berbagai dokumen – dokumen penting yang dibutuhkan kapal untuk menjalankan setiap operasinya dan juga berhubungan langsung dengan petugas pemerintahan yang ada dilapangan. Selain itu PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai juga melayani permintaan untuk memenuhi kebutuhan kapal maupun para awak kapal. Penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu, Metode Lapangan (*Field Research*), Metode Wawancara (*Interview*), Metode Perpustakaan (*Library Research*), Metode Dokumenter. Metode pengumpulan data terbagi menjadi empat bagian yaitu, metode observasi secara langsung di lapangan, metode *interview* atau wawancara dengan staf-staf atau karyawan PT. Samudera Sarana Karunia Dumai.

Kata Kunci: *Keagenan, Sertifikat, Safe Manning, Pengawakan*

Abstract

PT. Samudera Sarana Karunia Dumai is an agency company that provides service services for both ships and ship crew from when the ship docks until the ship sails. Procedures for issuing safe manning certificates at the Dumai Class I Port Authority and Harbor Master's Office at PT. Samudera Sarana Karunia starts from preparing documents (Application Letter) and relations with related agencies, including government companies, carried out by the National Shipping Company PT. Samudera Sarana Karunia Dumai is one form of maintaining the flow or process of procedures for issuing ship certificates. The procedure for issuing a manning certificate is supported by ship documents that are complete and in accordance with the data to be submitted, both ship documents and ship crew documents. The role of PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai as a shipping company that handles all the needs and requirements of ships is very large. PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai handles various important documents needed by ships to carry out each operation and also deals directly with government officials in the field. Apart from that, PT. Samudera Sarana Karunia – Dumai also serves requests to meet the needs of ships and crew. This research uses several methods, namely, Field Research Method, Interview Method, Library Research Method, Documentary Method. The data collection method is divided into four parts, namely, the direct observation method in the field, the interview method or interviews with PT staff or employees. Samudera Sarana Karunia Dumai.

Keywords: *Agency, Certificate, Safe Manning, Manning*

PENDAHULUAN

Keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting, hal ini terkait akan banyak hal tetapi yang terutama adalah awak kapal yang berada didalamnya. Dalam Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan bahwa kelaikan kapal dan pengawakan merupakan aspek keselamatan yang harus dipenuhi. Terkait dengan hal ini, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan perlu melakukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus untuk memastikan kapal dan awak kapal dilengkapi dengan sertifikat guna mewujudkan keselamatan pelayaran.

Kapal yang dinyatakan laiklaut ketika sudah melengkapi sertifikat keselamatan kapal dan dokumen keselamatan lainnya. Selain itu, awak kapal pun harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. Adapun sertifikat yang harus dimiliki awak kapal yaitu sertifikat keahlian pelaut (*Certificate of Competency*) dan sertifikat keterampilan pelaut (*Certificate of Proficiency*). Dalam Keputusan Menteri 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan kapal niaga dinyatakan bahwa orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya

Sebagai jaminan keselamatan pelayaran maka diperlukan awak kapal yang memiliki keahlian terampil dan kemampuan sebagaimana salah satu unsur pemenuhan Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Sesuai dengan STCW (*Stardart of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers*) 2010 dan aturan-aturan internasional lainnya maka sebuah kapal harus memiliki Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning Certificate*) yang merupakan sertifikat yang dikeluarkan untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan berlaku selama 1 (satu) tahun. Pentingnya Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning Certificate*) sebagai salah satu sertifikat yang wajib dimiliki kapal agar memperoleh izin operasional.

Dengan demikian dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh kapal, dan disadarinya bahwa peranan agen begitu penting dalam usaha mempermudah proses penerbitan sertifikat pengawakan (*Safe Manning Certificate*) pemilik kapal dalam mengoperasikan kapalnya sebelum keberangkatan kapal dokumen kapal diperiksa terlebih dahulu oleh agen kapal

dan agen dapat melakukan persiapan dan dalam hal ini agen berperan sangat besar untuk menunjang kelancaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis meneliti dengan judul "Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning Certificate*) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai Oleh PT. Samudera Sarana Karunia".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian makalah ini penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu :

1. Metode Lapangan. (*Field Research*)

Metode pengamatan (observasi) dilakukan dengan mengamati bagaimana cara kerja karyawan pada PT. Kemasindo Cepat Medan dan pada kegiatan dikantor maupun dipelabuhan.

2. Metode Perpustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan melalui perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari buku pendukung yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk menunjang penelitian penulis dalam penyelesaian makalah ini. Metode ini membantu penulis di dalam memahami istilah – istilah serta pengertian yang tidak dapat di jelaskan pada riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning*)

1. Pengertian Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning*)

Sertifikat Pengawakan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugasnya diatas kapal sesuai dengan jabatannya dengan mempertimbangkan tonase kapal, tata susunan permesinan kapal dan daerah pelayaran sesuai dengan aturan-aturan internasional lainnya. Maka di terbitkannya sertifikat *Safe Manning* untuk mengetahui apakah yang berkerja diatas kapal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena untuk menjamin keselamatan suatu kapal tersebut harus dengan orang yang berkopetensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning Certificate*) memiliki beberapa unsur syarat yang telah sesuai dengan peraturan dan telah diperiksa oleh *Marine Inspector*. Awak kapal yang berkerja atau dipekerjakan diatas kapal untuk melakukan tugas atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum didalam sijiil. Maka dari itu diharuskan terdapat sertifikat *Safe Manning* disetiap kapal, Karna untuk memastikan bahwa kapal-kapal mereka memiliki crew dengan persyaratan yang sesuai dan telah benar – benar terlatih dan bersertifikat.

Isi Sertifikat *Safe Mannig* (Pengawakan) memiliki isi didalamnya yang terdiri dari beberapa unsur syarat yang ada di kapal yang telah sesuai dengan peraturan dan telah diperiksa oleh *Marine Inspector*. Isi dari sertifikat *Safe Manning* yakni :

- a. Nomor Surat
- b. Nama Kapal
- c. Tanda Panggilan / *Call Sign*
- d. Pelabuhan Pendaftaran
- e. Nomor Pendaftaran

- f. Nama Perusahaan / Operator Kapal
- g. Nomor IMO
- h. Daerah Pelayaran
- i. Tipe Kapal / *Type Of Ship*
- j. Tonase Kotor / *Gross Tonnage*
- k. Daya Mesin Penggerak (KW) / Total *Marine Engine Power*
- l. Jabatan Perwira Kapal
- m. Tempat Penerbitan Dokumen, Tanggal Penerbitan dokumen dan Masa Berlaku Dokumen.

Berdasarkan hasil praktek darat (prada) mengamati secara langsung yang telah dilakukan penulis akan menjelaskan mengenai proses penerbitan (*Safe Manning Certificate*) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai Oleh PT. Samudera Sarana Karunia.

Adapun beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh perusahaan keagenan jika akan menerbitkan Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning Certificate*) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, yaitu:

- a. Surat Permohonan dari Perusahaan
Surat Permohonan dari perusahaan berisikan tentang permohonan untuk menerbitkan *Safe Manning* dengan melampirkan nama kapal dan jenis beserta Tonnage kapal yang akan dibuatkan *Safe Manning*.
- b. Melampirkan *Safe Manning* yang sudah *expired*.
Melampirkan *Safe Manning* yang sudah tidak berlaku atau *expired* wajib untuk diperiksa kembali oleh *Marine Inspector* apabila sebelumnya perusahaan tersebut sudah pernah mengajukan untuk nama kapal yang sama sebelumnya, namun apabila belum maka tidak perlu demikian dilampirkan.
- c. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Keselamatan Kapal Barang
Sertifikat keselamatan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Jenderal Pehubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil penguji dan pemeriksaan.
- d. Ijazah crew dan endorsement pelaut
Melampirkan ijazah crew dan endorsement pelaut untuk diperiksa oleh petugas syahbandar pada saat proses pembuatan sertifikat *safe manning*.
- e. Surat Ukur

Tonnage Certificate (Surat Laut), adalah surat yang menyebutkan ukuran-ukuran penting kapal, LOA, LBP, lebar, draft, ukuran palka, dan lain-lain. Surat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut/ Syahbandar.

f. Surat Laut

Yang dimaksud surat laut (*Certificate of Registry*), adalah surat tanda kebangsaan kapal. Artinya kapal tersebut berhak mengibarkan bendera dari Negara dan berhak atas perlindungan hukum tertentu dari Negara

g. Melampirkan Crew List

Melampirkan Crew List kapal agar yang pegawai yang bertugas menerbitkan bisa mengetahui berapa jumlah crew di awak kapal tersebut apakah sesuai dengan *Gross Tonnage* kapal tersebut,

2. Prosedur Permintaan Perpanjangan Sertifikat Kapal.

Diawali dengan adanya surat penunjukan keagenan kapal dari pemilik kapal (*owner*) kepada agent kapal yaitu PT. Samudera Sarana Karunia Dumai sebagai pihak yang ditunjuk dan dipercayai untuk mengurus kapal dari proses kedatangan hingga keberangkatan kapal. Jika terdapat sertifikat kapal yang akan berakhir masa berlakunya (*expired*) permintaan perpanjangan sertifikat kapal oleh pemilik kapal (*owner*) akan diajukan kepada perusahaan keagenan kapal dengan mengirim data kapal dan sertifikat kapal yang akan diperpanjang melalui E-mail ke PT. Samudera Sarana Karunia Dumai (Bangun Aprizal, 2023).

3. Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan

Proses Penerbitan *Safe Manning* di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan harus melalui tahapan – tahapan yang sudah sesuai dengan PM 99 Tahun 2014. Penerbitan sertifikat *safe manning* diterbitkan di Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan dibawah kewenangan Sub bagian Kepelautan dan apapun setiap sertifikat yang diterbitkan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pasti terdapat tanda tangan Kasubdit (Kepala Sub Direktorat).

a. Tahapan yang dilakukan dalam pengurusan dokumen pengawakan *Safe Manning*

Agen Pelayaran berperan sebagai pihak yang melakukan pengurusan dokumen yang diperlukan atau mencari para pelaut yang sudah siap untuk dipekerjakan pada suatu perusahaan pelayaran untuk segera berlayar serta membantu para pelaut untuk dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah tahapan dalam pengurusan dokumen pengawakan (*Safe Manning Certificate*):

- 1) Agen pelayaran terlebih dahulu melakukan pengambilan PUP untuk penerbitan sertifikat Kepengawakan (*Safe Manning*) di KSOP/ Syahbandar. Agen pelayaran harus melampirkan berupa foto copy Surat Laut atau Surat Ukur kapal yang menerangkan data – data kapal, selanjutnya agen melakukan pengambilan *Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menggunakan PUP yang telah diberikan dan dilanjutkan dengan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 2) Agen memastikan bahwa semua biaya-biaya PNBP sudah dibayar karena bukti-bukti pembayaran tersebut digunakan untuk proses pembuatan Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning*) yang akan diserahkan ke KSOP.
- 3) Agen kemudian mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke KSOP, Setelah permohonan penerbitan sertifikat telah disetujui. Maka selanjutnya agen melampirkan dokumen - dokumen persyaratan yang telah dipersiapkan sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Penerbitan *Safe Manning*.
 - Sertifikat *Safe Manning* yang telah Expired.
 - Sertifikat Keselamatan Kontruksin Keselamatan Kapal dan Barang.
 - Ijazah crew dan endorsement pelaut.
 - Surat Ukur (memuat ukuran dan tonase kapal).
 - Surat Laut (*ships registry*).
 - *Crew List* (daftar awak kapal beserta jabatannya) .
 - Bukti Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- b. Setelah semua dokumen telah selesai di persiapkan maka agen melakukan pengantaran untuk di serahkan ke pihak KSOP di bidang Pengawakan
- c. Setelah Sertifikat Pengawakan telah terbit dan sudah di tanda tangan oleh pihak KSOP, Selanjutnya agen melakukan pengecapan Sertifikat Pengawakan di bidang Tata Usaha.

Pihak – Pihak Yang Terkait Dalam Kepengurusan Sertifikat *Safe Manning*

- a) *Owner* (Pemilik Kapal)
- b) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari makalah tersebut dapat di simpulkan bahwa perpanjangan sertifikat pengawakan (*Safe Manning Certificate*) dilakukan karena masa berlakunya sertifikat tersebut akan berakhir dan harus segera diperpanjang melalui permintaan perpanjangan sertifikat oleh pemilik kapal (*owner*) kepada perusahaan pelayaran (*agent*) lalu agent yang akan mengajukan permohonan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Bidang Pengawakan hingga sertifikat yang baru selesai diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Aprizal. Tatap Muka " Prosedur Penerbitan Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning*) Pada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai". Dumai, 2023
- Engkos Kosasih dan Hanato Soewedo, Manajemen Perusahaan Pelayaran: Suatu Pendekatan Praktis dalam Bidang Usaha Pelayaran. Jakarta 2007
- Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bahari Laju Anugrah Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 308-317.
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). Izin Tinggal Crew Asing Yang Akan Bekerja Di Atas Kapal Lay Up Pada Pt. Ansari Shipping Batam Di Pelabuhan Batu Ampar. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). Proses Pergantian Crew Pada Kapal Mv. Elisabeth Oldendorf Oleh Pt. Sea Asih Lines (Sal) Cabang Belawan. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224).
- Ginting, D. (2023). DAMPAK PELAKSANAAN INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(2), 486-492.
- Ginting, D. PREPARATION STRATEGY FOR OIL MAJOR INSPECTION. *DAFTAR ISI*, 54.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Keputusan Menteri No. 70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan Kapal Niaga.
- Maharani, H., & Ginting, D. (2023). Rotasi Untuk Pergantian Awak Kapal Terhadap Perjanjian Kerja Laut (Pkl) Milik PT. Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8591-8602.
- Peraturan Menteri No.36 Tahun 2012 Pasal 17, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.
- Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Buku Panduan Praktek Darat (PRADA) Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan.

PT. Samudera Sarana Karunia 2023. Sejarah Singkat Perusahaan PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. <https://sasaka.co.id> . (online). Di akses tanggal 04 September 2023.
Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.